

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan .untuk digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran warga negara tanpa menerima imbalan langsung. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban warga negara, secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan untuk keuangan negara dan pembangunan nasional.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Dalam perspektif hukum, pajak timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan penghasilan tertentu kepada negara. Negara memiliki kekuatan untuk memaksa warga negara membayar pajak, dan uang pajak harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pajak memungkinkan negara untuk memperoleh sumber pendapatan yang signifikan untuk membiayai berbagai kegiatan pengeluaran rutin dan pembangunan

Pendapatan negara berasal dari penduduk melalui pajak dan/atau dari hasil sumber daya alam (sumber daya alam) negara. Kedua sumber ini merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting. Pendapatan ini dimaksudkan untuk mendanai manfaat publik, yang pada akhirnya juga mencakup manfaat swasta seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu direktorat jendral pajak (djp) sebagai lembaga dibawah kementrian keuangan yang berwenang dalam kebijakan perpajakan, menyampaikan hal tersebut dengan penerbitan pelayanan dan pengawasan melalui surat pemberitahuan (spt).

Dalam hukum perpajakan, Surat yang WP gunakan untuk melaporkan perhitungan pajak, objek pajak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT) berisi rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan serta pembayaran pajak yang sudah dilakukan dalam jangka waktu

tertentu. Semua data yang dicantumkan dalam SPT harus akurat, lengkap dengan berkas-berkas yang diperlukan, dan mudah dipahami. SPT dapat dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui internet.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang ada 2 (dua) jenis SPT, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Adapun, SPT Masa yang terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN. Sementara SPT Tahunan meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat peningkatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan 2020 oleh Wajib Pajak. Pada tahun 2020, sebanyak 14,76 juta SPT Pajak Penghasilan diterima. Persentase tersebut mencapai 78% dari total jumlah Wajib Pajak yang harus mengajukan SPT, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 73%. Meskipun begitu, persentase ketaatan Wajib Pajak melebihi target yang seharusnya sebesar 80% (Jayani & Ridhoi, 2021: Yetti Mulyati & Juli Ismanto 2021)

Pelaporan spt diwajibkan bagi seluruh wajib pajak/ badan, terutama bagi wajib pajak/badan yang telah mempunyai NPWP dan penghasilan, termasuk instansi pemerintah/ dinas wajib melakukan pelaporan SPT Masa Unifikasi untuk melaporkan pemotongan/pemungutan yang telah dilakukan, dan penyetoran ke kas negara lalu melaporkannya ke kantor pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran lebih jelas maka penulis membuat laporan tugas akhir ini, dengan judul “Prosedur Pelaporan Spt Masa Unifikasi Oleh Bendahara Dinas”

1.2. Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan tema yang diangkat oleh penulis, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan spt masa unifikasi?
2. Bagaimana prosedur pelaporan spt masa unifikasi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Peulisan

Berdasarkan rumusan masalah dari tema yang diangkat, maka penulis mempunyai tujuan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian dari SPT Masa Unifikasi
2. Mengetahui pengetian dari SPT Masa Unifikasi
3. Menjelaskan Prosedur Pelaporan Dan Menggunakan Aplikasi E-Bupot

1.3.2. Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan mahasiswa mengenai peraturan Dirjen Pajak nomor 24/PJ/2021 mengenai prosedur pembuatan SPT Masa Unifikasi
2. Sebagai bahan pertimbangan kantor Pelayanan Pajak Pratama JambiTelanaipura dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang di butuhkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data utama atau data pokok yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara langsung kepada salah satu Account Representative Seksi Pengawasan II, terkait Prosedur pelaporan SPT Masa Unifikasi oleh bendahara dinas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

2) Data Sekunder

Data yang di peroleh secara tidak langsung melalui literature yang berkaitan dengan prosedur pelaporan spt masa unifikasi

1.4.1. Metode Pengumpulan Data

Pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan informasi data-data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan Prosedur pelaporan spt masa unifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. Dalam melakukan pengumpulan data penulis mencari dari berbagai sumber agar mencapai hasil yang maksimal.

Data yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini meliputi:

1. Observasi

Menulis melakukan observasi langsung di lapangan tentang aktivitas Prosedur Pelayanan Wajib Pajak oleh Account Representative Seksi Pengawasan II di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

2. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan salah satu pegawai Account Representative di Bagian Pengawasan II di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini di peroleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan prosedur pelaporan SPT Unifikasi.

1.4.2. Metode Analisis Data

Penulisan laporan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif

1.5. Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang yang dilaksanakan penulis berlangsung sejak tanggal 20 februari sampai 3 mei 2024 di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. Yang bertempat di Jl. Jend.A.Thalib,pematang sulur,kec.Telanaipura,Kota Jambi,Jambi 36124.waktu Jam Kerja : 07.30 WIB-17.00 WIB

1.6. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas laporan tugas akhir ini Ditulis dan dibagi menjadi beberapa sub bagian, yaitu BAB I – BAB IV adapun isi dari masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan menulisan, manfaat menulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang, serta systemmatika penulisan laporan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai apa itu Pajak, karakteristik Pajak, fungsi Pajak, Definisi Pajak Penghasilan, pengertian Wajib Pajak, pengertian Wajib Pajak Badan, pengertian Wajib Pajak, NPWP, Pajak Penghasilan, pengertian Surat Pemberitahuan, fungsi Surat Pemberitahuan, dan pengertian SPT unifikasi.

BAB III: PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura didirikan, lokasinya, visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, tugas-tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura, struktur organisasi, serta prosedur pelaporan SPT Unifikasi oleh Bedahara Instansi.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan keseluruhan penulisan laporan tugas akhir serta saran yang sesuai dengan pembahasan laporan tugas akhir ini